

**LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PUTUSAN
NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG TENTANG KECELAKAAN
LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna dan Meraih Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ZAILANI AZIZ
4115 1010 130109**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

Hj., YETI KURNIATI, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

Pembimbing : Hj. Yeti Kurniati, S.H.,M.H

Ketua Bagian Kepidanaan : Cecep Sutrisna, S.H.,M.H.

Mengetahui/Menyetujui

Wakil Dekan 1

Meima, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAILANI AZIZ

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130109

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang Menyatakan,

ZAILANI AZIZ
41151010130109

ABSTRAK

Pemeriksaan awal dalam proses peradilan pidana kerap terjadi ketidaksesuaian antara *Das Sein dan Das Sollen*. Apalagi jika dilihat dari proses peradilan tindak pidana ringan (tipiring) khususnya tindak pidana kelalaian lalu lintas, sering terjadi penyidik mengabaikan hak-hak terpidana ditahap pemeriksaan awal seperti kewajiban didampingi oleh penasehat hukum bagi yang perbuatannya diancam dengan pidana lima tahun atau lebih sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 KUHAP, lalu kejelasan penahanan yang dilakukan penyidik terhadap terpidana belum sesuai dengan KUHAP. Padahal jika melihat azas "*Equality Before The Law*" atau Persamaan dimuka hukum, hak-hak atas terpidana haruslah tetap diberikan. Hal di atas menjadi suatu permasalahan hukum yang sampai saat ini sering terjadi, adapun permasalahan hukum yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah legalitas penahanan tersangka dalam putusan Nomor 279/Pid.B/2017/PN.Bdg? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pada tersangka perkara kecelakaan lalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHAP?

Analisis atau metoda penelitian terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normative dari ilmu hukum acara pidana. yaitu mengkaji aspek hukum untuk mengetahui legalitas penahanan ditahap penyidikan tahap awal yaitu pada tahap penyidikan kepolisian. Serta akibat hukum yang ditimbulkan jika legalitas penahanan tersebut diabaikan dan upaya hukum apa yang terpidana dapat tempuh jika terjadi legalitas penahanan terpidana terabaikan.

Proses penahanan Sdr. Cep Rochman menurut penulis telah terjadi cacat hukum, yaitu dengan dibatasinya informasi penahanan oleh penyidik pada Sdr. Cep Rochman, padahal dengan adanya Informasi penahanan tersebut Sdr. Cep Rochman dapat mengetahui hak-haknya sebagai terpidana sesuai dengan yang ditur oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Akibat hukumnya Sdr. Cep Rochman telah ditahan selama 60 hari di tingkat penyidikan dan tidak dikurangkan dari total vonis yang dijatuhkan terhadap Sdr. Cep Rochman, selain itu, terpidana tidak mendapatkan hak bantuan hukum dari pengacara yang seharusnya terpidana dapatkan sesuai dengan pasal 56 KUHAP tentang hak terpidana wajib didampingi penasehat hukum secara Cuma-Cuma sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak terpidana menempuh pembelaan di hukum acara pra peradilan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Alloh SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah: “LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan kepada Yang Terhormat Ibu Hj. Yeti Kurniati S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

Berbagai bantuan, bimbingan dan arahan telah banyak penulis terima dalam penyusunan materi skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini atas segala bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Kemudian, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1, selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Raden Guntar Anggara Putra, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

11. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu dan Bapak Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Bapak Sarli Sahal, S.pd, selaku Kepala Sub Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Bapak Nana, Bapak Heri, Bapak Irfan, beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Para Karyawan Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
17. Fajar Bena Agustian, Toni Prasetyo Utomo, Ganda Tornando Sirait, Asep Rizal Ginanjar, Azhaar Farah Putri, Agnes Vionalova, Asmi Adhitya Utami, Rani Haryati serta rekan mahasiswa angkatan 2013 sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
18. Sintia Nurmaylinda, S.Sy., yang selalu memberikan dorongan serta warna selama penyusunan skripsi ini
19. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk kedua orang tua, yaitu Ibunda Siti Aminah dan Ayahanda Arif Sukarna, kakak penulis Saniyah Hasanah S.Pd., dan Zainal Mutaqin atas semua motivasi dan saran yang selalu di berikan kepada penulis.

Kesabaran, dukungan baik moril maupun materil, untuk semua pengertian, semangat dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ini.

Akhirnya, semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Bandung, 10 Oktober 2017

Penulis,
Zailani Aziz

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS	
A. Hukum Acara Pidana	23
B. Tinjauan Teori Tentang Penahanan Dalam KUHAP.....	28
1. Dasar Penahanan.....	32
2. Tata Cara Penahanan.....	35
3. Jenis Penahan	37
4. Pengalihan Jenis Penahanan	40
5. Tata Cara Pengalihan Penahanan	41
6. Batas Waktu Penahanan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna jalan lalu lintas wajib menjaga keamanan dan ketertiban dan bertanggung jawab dalam menciptakan jaringan lalu lintas yang kondusif yaitu bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan prasarana lalu lintas secara teratur dan tenteram atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lintas). maka diperlukan suatu perhatian yang serius dari berbagai pihak, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat diantisipasi seminimal mungkin.

Menurut ahli, kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor¹⁾, yaitu :

1. Faktor Manusia,
2. Faktor Kendaraan,
3. Faktor Jalanan,
4. Faktor Lingkungan

faktor-faktor diatas memegang peranan penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun faktor yang paling penting dan menentukan dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, kekurangan yang ada pada manusia sebagai pengguna jalan raya, terutama kurangnya disiplin dan pengetahuan akan rambu lalu lintas, hal ini merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

¹⁾ Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, 1986, hlm.27

Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa merupakan suatu perbuatan pidana, karena adanya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat dari adanya unsur pidana kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya²⁾.

Permasalahan yang muncul dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti apabila terjadi kecelakaan antara sepeda motor menabrak pejalan kaki, maka pastilah si pengendara sepeda motor adalah pihak yang bersalah. Atau apabila terjadi tabrakan antara pengemudi roda empat dengan roda dua maka pastilah pengemudi roda empat sebagai pihak yang lalai. Kesimpulan sementara berdasarkan pengamatan seringkali memunculkan kekeliruan dalam membuktikan siapa pihak yang bersalah dalam sebuah laka lantas³⁾.

Budaya lalu lintas seperti yang telah dijelaskan diatas memacu penyidik kepolisian untuk bekerja lebih professional, tindakan yang

²⁾*Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm.6.

³⁾<https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 21.45

pertama dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan tempat kejadian perkara (olah TKP), yaitu mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, bukti-bukti, serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan, namun metode penyidikan pada tahap olah TKP kecelakaan lalu lintas saat ini masih dilakukan secara manual, tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik laka lintas adalah sebagai berikut:⁴⁾

1. Pemotretan TKP laka lintas,
2. Pembuatan sketsa TKP laka lintas kedalam gambar manual, kemudian,
3. Membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan.

Olah TKP di atas telah menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi pilar penegakan hukum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, pertanyaannya adalah bagaimana kebenaran dari pemeriksaan pendahuluan yang dicari dan diwujudkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas, harus diyakini hakim sebagai kebenaran materil, prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt* atau Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki⁵⁾.

Proses pembuktian awal yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan olah TKP mengumpulkan saksi bukti secara ilmiah dan

⁴⁾ Wawancara dengan penyidik laka lintas Kota Bandung

⁵⁾ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 9.

dibantu oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI. Legalitas proses pemeriksaan perkara pidana kecelakaan lalu lintas ringan hasil dari olah TKP seharusnya polisi dapat mendapatkan kebenaran materil yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti di lapangan, mengingat adanya budaya berlalulintas atas kendaraan yang lebih besar selalu dipersalahkan di mata hukum.

Investigasi pencarian alat bukti dan saksi dalam perkara LP 220/33-L/I/2017/LLJS POLRES Kota Bandung yang terlalu lama, berpengaruh pada proses penahanan tersangka Cep Rochman selama kurang lebih 40 hari di tahanan Polres dan status tahanan rumah dengan wajib lapor setiap malam hari hingga subuh selama 20 hari (total 60 hari), mengakibatkan adanya suatu permasalahan hukum, sedangkan dalam KUHAP diatur mengenai jangka waktu penahanan :

1. Penyidik berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari.
2. Penuntut Umum berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari.
3. Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Artinya adalah ketika dalam tiap tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti dan atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktunya maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dalam tahanan demi hukum (SP3) surat perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan polisi.

Penahanan polisi harus berpegang teguh pada rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| 1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik | 20 hari |
| 2. Perpanjangan oleh penuntut umum | 40 hari |
| 3. Penahanan oleh penuntut umum | 20 hari |
| 4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri | 30 hari |
| 5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri | 30 hari |
| 6. perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri | 60 hari |
| 7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi | 30 hari |
| 8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi | 60 hari |
| 9. Penahanan oleh Mahkamah Agung | 50 hari |
| 10. Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung | 60 hari |

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 21 KUHAP)⁶⁾.

Pasal 21 KUHAP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sah dan perlunya penahanan.

Penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus

⁶⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm.21.

dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan tersangka.

Legalitas penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangka Cep rochman dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat objektif karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. KUHAP mengatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 disamping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut :

1. Melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan alat bukti;
3. Mengulangi tindak pidana tersebut.

Substansi surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim dalam hal dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, di dalam surat tersebut harus memuat :

1. Identitas tersangka atau terdakwa;
2. Alasan dilakukannya penahanan;
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;
4. Serta tempat tersangka / terdakwa ditahan

Penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Penahanan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 560 KUHP

Latar belakang diatas menjelaskan akan budaya berlalu lintas yang telah banyak mempengaruhi hukum formil sebagai landasan penyidik kecelakaan lalu lintas dalam melakukan investigasi yang sebenarnya, hal ini tentunya merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dalam sebuah karya ilmiah ini, karena adanya ajaran cita hukum menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana

disampaikan oleh Gustav Rad Bruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut⁷⁾.

Perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG, Tanggal 4 Januari 2017 pada pukul 23.30 wib (malam hari), di wilayah hukum Polres Kota Bandung saudara Cep Rochman (terpidana), berprofesi sebagai buruh sopir taksi, yang beralamat di Kp.Sarijadi Gg.Sukaresmi No.478 RT.01/02 Kec Sukasari Bandung, telah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan adanya korban meninggal dunia dan kerugian materil Pasal 310 (4) UU LL & AJ, saudara Cep Rochman Dengan sukarela dan kooperatif menyerahkan diri pada pihak berwajib di Polres Kota Bandung Jl.Jawa.

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan KUHP sebagai sebagai Tindak Pidana Ringan (tipiring), sehingga acara pemeriksaannya dikategorikan sebagai acara pemeriksaan yang biasa dan singkat. Penyidikan Polisi⁸⁾ menerangkan bahwa pengemudi Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA, Cep Rochman (Tersangka), dan saat ini telah menjalani hukuman (Terpidana), pada Tanggal 4 Januari 2017 tersangka saat berjalan dengan kecepatan 40 Km/jam melewati perempatan jalan merdeka tanpa rambu-rambu di malam hari disamping mini market kondisi tidak cukup jarak aman ketika tiba-tiba muncul

⁷⁾Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007 ,Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

⁸⁾ LP 220/33-L/I/2017/LLJS POLRES Kota Bandung

kendaraan bermotor jenis Honda Vario Sdr Dani Kusnadi (korban meninggal dunia) dari arah samping berlawanan dengan kecepatan diperkirakan 40 km/jam sehingga kecelakaan tdk dpt dihindari, hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), didapatkan sebab terjadinya kecelakaan lalulintas, yaitu :

1. Pengendara motor saat akan melintasi perempatan jalan tidak memperhatikan arah arus dan lampu sebagai tanda rambu-rambu lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Tidak memperhatikan lampu taksi dari arah Samping yang berlawanan.
3. Sdr Dani Kusnadi diperkirakan mengantuk, karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas, tersangka Cep Rochman telah melihat motor kemudian berhenti dengan tujuan menghindari kecelakaan yang lebih fatal.
4. Pengendara motor Sdr Dani Kusnadi menabrak pintu taksi dalam keadaan berhenti di tengah perempatan jalan sarijadi.
5. Pengendara motor Sdr Dani Kusnadi dengan status usia lanjut telah meninggal dunia (bukti p-21) laporan ahli kedokteran kepolisian, kemungkinan korban meninggal akibat penyakit asma yang dideritanya. (bukti P-21)

Latar belakang penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini adalah adanya penahanan yang terjadi pada perkara Putusan Nomor: 279/PID.B/2017/PN.BDG tentang bentuk kecelakaan lalu Lintas ringan

yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana legalitas penahanan tersangka dalam putusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG apakah telah sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHAP?
2. Bagaimanakah penerapan bentuk perlindungan hukum pada tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai:

1. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis legalitas penahanan tersangka dalam putusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG telah sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHAP.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bentuk perlindungan hukum pada tersangka perkara kecelakaan lalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHAP

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini, meliputi:

- 1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum acara pidana baru dan juga dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pidana ringan (tipiring) pada fase pemeriksaan pendahuluan (BAP) kepolisian pada kecelakaan lalu lintas khususnya .

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini secara praktis dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk :

- a. Penyidik yang memiliki kewenangan dalam melakukan investigasi olah TKP dalam mengumpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- b. Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan menuntut, diharapkan mengetahui hubungan hukum alasan penahanan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan.
- c. Lembaga kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk memutus perkara dengan selain memper timbangkan 2 saksi dan 1 bukti, maka hakim pun harus memper timbangkan alat bukti petunjuk yaitu hasil olah TKP dalam melakukan pembuktiannya.

E. Kerangka Pemikiran

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad Bruch

dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁹⁾

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi – konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret¹⁰⁾.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap

⁹⁾ *Op.Cit* Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007 ,Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

¹⁰⁾ Van Apeldoorn, ,*Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, , Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹¹⁾.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹²⁾ :

1. Substansi Hukum : Penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan

¹¹⁾Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty , Yogyakarta 1988, hlm 32

¹²⁾Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Raja Grafindo Persada Cetakan Kelima. Jakarta 2004, hlm 42

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Penegakan Hukum : Fungsi hukum salah satunya adalah membentuk mentalitas atau kepribadian petugas / aparat penegak hukum dalam memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Sarana dan Prasarana : Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*Hardware*), salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal aparat penegak hukum mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun

disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat : Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan : Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-

cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan¹³⁾.

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh¹⁴⁾.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam

¹³⁾Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 28.

¹⁴⁾Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hlm 24.

batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif¹⁵⁾.

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut¹⁶⁾.

Sistem pembuktian *positive wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul

¹⁵⁾Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm 11

¹⁶⁾Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 186-187.

keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

Tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwa kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor¹⁷⁾, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan.

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas merupakan jenis Tindak Pidana Ringan (tipiring), dan acara pemeriksaannya efektif dan efisien,. Hasil BAP Polisi¹⁸⁾ menerangkan bahwa pengemudi Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA, atas nama Cep Rochman (Tersangka), dan saat ini telah menjalani hukuman (Terpidana).

Bahwa pada Tanggal 4 Januari 2017 tersangka saat berjalan dengan kecepatan 40 Km / jam melewati perempatan jalan merdeka tanpa

¹⁷⁾ *Op.Cit*, Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Analisa Menurut Sosiologi Hukum, Mandar Maju, 1986, hlm.27

¹⁸⁾ LP 220/33-L/I/2017/LLJS POLRES Kota Bandung

rambu-rambu di malam hari disamping mini market kondisi tidak cukup jarak aman ketika tiba-tiba muncul kendaraan bermotor jenis Honda Vario Sdr Dani Kusnadi (korban meninggal dunia) dari arah samping berlawanan dengan kecepatan diperkirakan 40 km/jam sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari.

Menurut penulis alasan penahanan tidak mencerminkan azas equality before the law, kepolisian dengan kemampuan mengolah TKP mengumpulkan saksi dan bukti camera cctv atau yang lainnya seharusnya dapat dengan cepat memutuskan bahwa tersangka ini tidak bersalah, namun dengan adanya kebudayaan berlalu lintas yaitu kendaraan yang lebih besar wajib dipersalahkan.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Analisis atau metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normative dari hukum pidana, yaitu mengkaji aspek hukum untuk mengetahui legalitas penahanan ditahap penyidikan tahap awal yaitu pada tahap penyidikan kepolisian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis dan juga komparatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang legalitas proses pemeriksaan perkara pidana kecelakaan lalu

lintas hasil dari digunakannya metode olah Tempat Kejadian Perkara terkait adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan guna menemukan landasan teoritis berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar Undang-Undang Dasar 1945, aturan Pasal yang terdapat dalam KUHAP dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain rancangan peraturan perundang-undangan, seperti RUU, KUHAP, buku-buku dan pendapat para ahli ataupun hasil-hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan ini antara lain berupa artikel surat kabar ataupun media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen / kepustakaan (Buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, draft wawancara) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap institusi tempat penulis melakukan penelitian yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa macam-macam penjelasan tentang legalitas proses penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah bertempat di Bandung yaitu di POLRESTABES Bandung.

C. Tinjauan Teori Tentang Unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	45
BAB III PENAHANAN TERSANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG	
A. Acara Penyidikan Dalam Perkara Puusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG.....	54
B. Petikan Surat Penanguhan Penahanan.....	58
C. Perbandingan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	59
BAB IV ANALISA LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG DAN PENERAPAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA KECELAKAAN LALULINTAS	
A. Legalitas Penahanan Tersangka Dalam Putusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG.....	65
B. Penerapan Bentuk Perlindungan Hukum Pada Tersangka Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
LAMPIRAN.....	xi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiii

BAB II

**LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN KUHP**

A. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana pada hakekatnya merupakan sistem kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu agar fungsi hukum dapat berdaya guna dan berhasil guna tentu saja diperlukan suatu pembinaan, pembangunan dan penegakan hukum. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengatur kehidupan rakyatnya dan Indonesia sebagai Negara *rechtstaat* perlu mengatur proses beracara antara dua pihak atau lebih agar setiap perselisihan tidak berkelanjutan dan bersifat obyektif, adil dan tidak memihak. Andi Hamzah menjelaskan bahwa²³⁾:

“Pemerintah merumuskan hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Hukum acara pidana biasa disebut juga sebagai hukum pidana formal yaitu : hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat - alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

²³⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 4

Bambang Poernomo memberikan penjelasan bahwa :

“Hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik dapat disempitkan menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Peraturan hukum acara mengenai prosedur beracara perkara pidana ini menjadi bahan materi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang yang luas diartikan bahwa penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, penyidikan, putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.”²⁴⁾

Pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP, yang merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia dan semua proses dalam beracara pidana diatur seluruhnya dalam KUHAP.

KUHAP sendiri tidak menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian Hukum Acara Pidana, akan tetapi lebih menekankan pada bagian - bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili,

²⁴⁾Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm.3

praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penggeledahan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan yang lainnya. Pengertian Hukum Acara Pidana lebih banyak didefinisikan oleh para ahli hukum, ada beberapa ahli hukum pidana mendefinisikan hukum acara pidana dilihat dari berbagai macam aspek seperti pengertian sebagai berikut²⁵⁾ :

“Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi dapat juga disebut rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Materil.”

Van Bemellen berpendapat mengenai hukum formil adalah Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-Tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.

²⁵⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hlm. 330

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran duna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib²⁶⁾

Rumusan pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana.

Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut "fakta" yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa

Suatu peraturan yang dibentuk tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai karena peraturan yang apabila tidak memiliki tujuan maka tidak memiliki nilai kegunaan.

²⁶⁾ *Op.Cit*, Andi Hamzah, hlm.6

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran, namun sebenarnya hukum acara pidana menentukan pula agar para hakim dapat menembus arah kebenaran atas perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh orang. Dengan demikian hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah. Oleh karena itu para penegak hukum melalui polisi, jaksa, hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran yang benar-benar terjadi.

Tujuan dari hukum acara pidana dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah:

“Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.

Tujuan hukum acara pidana²⁷⁾

“Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasar hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas selain yang berpengalaman luas, berpendidikan yang bermutu dan berotak yang cerdas juga berkepribadian yang tangguh, yang kuat mengelakkan dan menolak segala godaan”

Menurut Romli Artasasmita KUHAP memiliki 5 tujuan yaitu:

1. Perlindungan atas hak dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kualifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai persatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

B. Tinjauan Teori Tentang Penahanan dalam KUHAP

Penahanan merupakan salah satu hal yang sudah diatur dalam ketentuan umum acara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 20 sampai 31 Bab V KUHAP. Pasal 1 angka 21 KUHAP memberikan definisi tentang penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”

²⁷⁾ R. Soesilo , *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982 hlm.19

Penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya dirumah tahanan negara yang dulu disebut Lembaga Pemasyarakatan²⁸⁾.

Dasar hukum tentang penahanan ini diatur dal Pasal 20-31 KUHAP. Pengertian penahanan tercantum dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu :

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “.

Instansi yang berwenang untuk mempergunakan upaya paksa ini adalah Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan. Penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum, artinya harus adanya dugaan berdasarkan bukti yang cukup, bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman pidana lima tahun atau lebih. Ada 3 jenis penahanan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, diantaranya :

1. Penahanan rumah tahanan Negara
2. Penahanan rumah

²⁸⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 15

3. Penahanan kota

Jangka waktu lamanya penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan Pasal 24 KUHAP adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, oleh pihak jaksa penuntut umum jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari (Pasal 25 KUHAP), sedangkan oleh pihak pengadilan jangka waktunya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari (Pasal 26 KUHAP)²⁹⁾.

Masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh Penyidik melainkan juga wewenang yang diberikan Undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan, apa yang dimaksud Undang-undang dengan penahanan? Dalam KUHAP Pasal 1 butir 21 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Penahanan adalah: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Ketentuan Pasal di atas maka dapat diketahui bahwa semua instansi penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan ini kita lihat penyederhanaan dan keseragaman istilah penahanan, tidak seperti yang tercantum dalam HIR yang membedakan dan mencampur

²⁹⁾ Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm.25

aduk antara istilah penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang dalam istilah Belanda disebut "*de verdachte aan te houden*" (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti "menangkap tersangka" dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding*" (Pasal 62 ayat 1 HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 C HIR digunakan istilah "*Zijin gevangen Houding bevelen*"

KUHAP telah mengatur mengenai penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan wewenang penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada sekarang hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas.

Tujuan penahanan dalam Pasal 20 adalah untuk ³⁰⁾ kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif; tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyidikan yang akan diteruskan kepada penuntut umum. Dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan

³⁰⁾ Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm.39.

penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka, Penahanan yang dilakukan oleh penuntut Umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan, dan Penahanan yang dilakukan Peradilan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Dasar Penahanan

Landasan dasar dalam hal ini adalah meliputi dasar hukum keadaan atau keperluan penahanan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi suatu tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari ketiga unsur tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsure tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi ditinjau dari segi hukum. Misalnya; yang ada hanya unsur landasan hukum atau unsur obyektif tetapi tidak didukung oleh unsur keperluan atau unsur subyektif serta tidak pula dikuatkan oleh unsur syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Unsur-unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah sebagai berikut:

- a) Landasan unsur yuridis

Merupakan dasar hukum atau obyektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan Pasal-Pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diperlakukan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau obyektif inilah yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan “Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana:

- 1) Diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih” hanya tindak pidana yang mempunyai ancaman lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwanya. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang di bawah lima tahun, secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan hukum untuk dikenakan tahanan. Yang paling jelas tindak pidana yang ancamannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.
- 2) Aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada Pasal-Pasal KUHP dan undang-undang pidana khusus di bawah ini sekalipun ancamannya kurang dari lima tahun. Barangkali alasannya sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Jadi yang termasuk dalam kelompok ini:
- 3) Pasal-Pasal KUHP: Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506
- 4) Kelompok kedua adalah Pasal-Pasal yang berasal dari Undang-undang Tindak Pidana Khusus

b) Landasan Unsur Keperluan

Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari segi subyektifitas si tersangka atau terdakwa. Sehingga terdapat dua keadaan subyektif yakni keadaan subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai pula secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang kita maksudkan, ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana

Semua keadaan yang “mengkawatirkan” di sini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif. Bukankah sangat sulit menilai secara obyektif adanya niat tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah hal-hal yang penilainnya sangat subyektif. Memang secara teoritis bisa kita buat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka sudah diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri. Atau tersangka sudah menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengurangi tindak pidana.

Namun dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan, dan keadaan mengkhawatirkan lebih erat ukurannya dengan penilaian subyektif dari orang yang merasa khawatir.

Syarat yang ditentukan Pasal 21 ayat (1)

Disamping unsur-unsur penahanan yang disebut di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1):

- a. Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan,
- b. Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”

Syarat penahanan ini berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”, Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada kualitas bukti pada tindakan penangkapan. Pada penangkapan, syarat adanya bukti sudah dianggap memadai apabila telah ada “bukti permulaan yang cukup” sedang pada penahanan didasarkan pada syarat “bukti cukup”.

2. Tata Cara Penahanan

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim ialah dengan jalan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Dengan surat

perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum, dan dengan surat penetapan oleh hakim

Ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan “ surat perintah penahanan”. Dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim perintah penahanan berbentuk “ surat penetapan”. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal:

- a) Identitas tersangka atau terdakwa yang berupa penyebutan nama umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
- b) Menyebutkan alasan penahanan umpunya untuk kepentingan penyidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.
- c) Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan kepadanya. Maksudnya sudah jelas yakni agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
- d) Surat Perintah Penahanan juga harus menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan. Hal inipun untuk memberi kepastian hukum baik bagi orang yang ditahan itu sendiri dan juga untuk keluarganya. Tidak seperti yang kita alami selama ini. Sering keluarga orang yang ditahan tidak tahu sama sekali dimana tempat tahanan keluarga mereka yang sedang menjalani tahanan.

- e) Tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan “harus” diberikan kepada keluarganya. Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan ataupun penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak.
- f) Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya penahanan.

3. Jenis Penahanan

Penentuan jenis-jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan yang ada dalam HIR hanya penahanan di rumah, tahanan kepolisian, atau yang ada dalam HIR adalah penyebutan jenis tahanan berdasar pada instansi yang melakukan penahanan. Itu sebabnya dibedakan tahanan polisi, tahanan Jaksa atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP telah memperkenalkan dengan resmi menurut hukum, adanya macam-macam jenis penahanan.

Jenis penahanan yang resmi menurut KUHAP, kita dapat melihatnya dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan ini jenis penahanan dapat berupa³¹⁾:

- a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Diantara ketiga jenis penahanan, penahanan RUTAN inilah yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapinya adalah pada saat KUHAP mulai berlaku adalah mengenai pembangunan penyediaan RUTAN. Pemerintah dihadapkan pada masalah mendirikan sekian banyak rutan, yang memerlukan biaya pembangunan yang besar. Oleh karena itu sudah dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penediaan Rutan dalam waktu yang singkat. Sedang orang yang dikenakan penahanan terus juga mengalir. Maka untuk sementara supaya kesulitan bisa di atasi penjelasan Pasal 22 ayat (1) telah menggariskan pedoman kebijaksanaan. Kebijakan yang digariskan dalam penjelasan tersebut berupa pedoman: selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan dalam keadaan yang mendesak di tempat lain.
- b) Penahanan Rumah Penahanan dilakukan di rumah “tempat tinggal atau rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka / terdakwa berada dalam tahanan rumah dia harus “diawasi”. Jadi

³¹⁾ *Ibid*, Yahya M Harahap.

terhadap tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan Rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah tersebut. Bagaimana cara pengawasannya, undang undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengatruran pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung kepada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Apakah harus dikawal atau harus diamati terus menerus, tentu tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepala RT atau RW. Yang terutama untuk tujuan pengawasan tersebut adalah untuk menghindarkan terjadinya segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c) Penahanan Kota berbeda halnya dengan penahanan rumah. Pada penahanan Rumah tersangka/terdakwa yang sedang menjalani tahanan itu diawasi. Lain halnya pada penahanan Kota, terhadap mereka tidak dilakukan pengawasan langsung. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi “kewajiban” untuk “melaporkan” diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan (Pasal 22 ayat (3)

Tentang penjadwalan kewajiban melaporkan diri ini, tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian diserahkan kebijaksanaan

sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Serupa halnya dengan penahanan rumah, dalam penahanan kota pun, tersangka/terdakwa dilarang untuk keluar kota. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan pada penjelasan Pasal 22 ayat 2 dan 3. mereka dapat keluar kota apabila telah mendapat ijin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota. Jika perintah penahanan kota datang dari penyidik maka ijin keluar kota harus dimintanya ke penyidik, dan demikian seterusnya.

4. Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Pengamanan

Jenis-jenis tahanan yang disebutkan dalam Pasal 22 KUHAP³²⁾ secara nyata tampak adanya perbedaan berat ringannya ketiga jenis penahanan tersebut. Penahanan pada Rumah Tahanan Negara termasuk jenis penahanan yang terberat. Di sana mereka terus menerus berada dalam rumah tahanan dengan penjagaan yang sudah disediakan. Kemudian menyusul lebih ringan sedikit, pada jenis penahanan rumah. Mereka berada dalam rumah tempat kediaman sendiri. Hanya saja kebebasan mereka di batasi untuk keluar rumah. Serta mereka dapat “pengawasan” dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan rumah. Yang paling ringan adalah penahanan kota. pembatasan kebebasan mereka tidak terlampaui dikekang. Mereka boleh berkeliaran disepanjang kota. Hanya keluar kota saja yang dibatasi tanpa izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota. Dari kenyataan ini, tentu saja seseorang yang

³²⁾ R. Soesilo dan M. Karyadi *op.cit* Pasal 22 dan komentar hlm. 32

ditahan akan berusaha mendapatkan penahanan yang lebih ringan seandainya penahanan atas diri mereka tidak dapat dihindari. Untuk itu undang-undang sendiri telah membuka kemungkinan akan adanya penahanan secara pertikal. Bisa saja peralihan itu dari yang terberat kepada penahanan yang lebih ringan. atau sebaliknya dari yang ringan kepada yang lebih berat. Dengan demikian baik kepada penyidik, penuntut umum, hakim mempunyai wewenang melakukan pengalihan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal³³⁾

5. Tata Cara Pengalihan Penahanan

Tata cara pengalihan penahanandari tingkat penyidikan sampai dengan proses peradilan adalah sebagai berikut³⁴⁾:

1. Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan “surat perintah” tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan
2. Jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan diterangkan dalam suatu bentuk “surat penetapan” hakim
3. Tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengalihan jenis penahanan diberikan kepada tersangka/ terdakwa serta kepada instansi yang berkepentingan.

Instansi yang berkepentingan adalah instansi yang terlibat atau dilibatkan dalam penahanan tersebut. Misalnya, seorang yang dikenakan penahanan rumah oleh penyidik. Untuk pengawasan penahanan rumah tadi, penyidik melimpahkannya kepada kepala desa. Dengan demikian kepala desa telah ikut dilibatkan sebagai pejabat yang berkepentingan

³³⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit* hlm 132

³⁴⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit* hlm 132

dalam penahanan. Oleh karena itu tembusan surat perintah peralihan jenis tahanan harus diberikan kepadanya.

Bila kita memperhatikan ketentuan pengalihan jenis penahanan, nampaknya undang-undang hanya melihatnya dari sudut pejabatnya saja. Yakni menjelaskan adanya wewenang pejabat penegak hukum yang mengeluarkan perintah penahanan untuk mengalihkan jenis penahanan. Tapi tidak menyebut-nyebut tentang kebolehan pihak yang sedang ditahan untuk mengajukan permohonan pengalihan. Kita berpendapat, sekalipun undang-undang tidak menyebut hak atau kebolehan orang yang sedang di tahan mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan, hal itu tidak merukan larangan bagi mereka untuk meminta kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan. Oleh karena itu setiap saat mereka dapat meminta pengalihan penahanan dari penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) ke jenis penahanan rumah atau penahanan kota. Dan pejabat yang bersangkutan dapat memperkenankannya berdasar pertimbangan yang memungkinkan peralihan tersebut. Akan tetapi sebaliknya pejabat yang bersangkutan tanpa dimintapun, dapat mengalihkan penahanan berdasar wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya. Dia dapat mengalihkan penahanan kota ke jenis penahanan rumah tahanan negara.

Pengurangan masa tahanan

Memperhatikan Pasal 22 ayat 4 KUHP³⁵⁾, terdapat suatu ketentuan yang memerintahkan kepada hakim atau pengadilan yang memutuskan suatu perkara, agar memperhatikan masa penangkapan dan penahanan untuk kemudian "dikurangkan" seluruhnya dari jumlah hukuman pidana yang dijatuhkan.

Alasan untuk melihat ketentuan ini bersifat memaksa atau imperatif, mari kita lihat susunan redaksi dan kata-katanya. Sama sekali tidak dijumpai kata-kata "boleh" ataupun "dapat". Dari redaksi dan susunan kalimatnya, jelas terasa merupakan kalimat perintah, seperti yang dapat kita baca; masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dari susunan kalimat ini terasa adanya kandungan perintah untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan dalam putusan hakim. Itu sebabnya kita berpendapat, agar ketentuan ini lebih jelas sebagai hal yang mengandung perintah dan memaksa, sebaiknya antara kata penahanan dan dikurangkan, disisipkan kata "harus" atau "mesti" ataupun "wajib", sehingga kalimat itu berbunyi: harus atau mesti ataupun wajib dikurangkan

Tata cara mengurangkan masa tahanan diatur dalam Pasal 22 ayat (5) yang "membedakan" pengurangan masa penahanan ditinjau dari jumlah pengurangannya. Semakin berat jenis penahanannya semakin

³⁵⁾ R. Sosesilo dan M Karyadi, *op.cit* hlm. 32

“penuh” jumlah pengurangannya, seperti yang dapat kita baca sebagai berikut³⁶⁾:

- a) Penahanan rumah negara, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan. Berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari dengan 1 hari.
- b) Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3} \times$ jumlah masa penahanan. Jadi kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang misalnya 50 hari, maka pengurangannya adalah $\frac{1}{3} \times 50$ hari.
- c) Penahanan Kota, jumlah pengurangan masa penahannya sampai dengan $\frac{1}{5} \times$ jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani seseorang. Jika seseorang dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah $\frac{1}{5} \times 50$ hari.

Tata cara memperhitungkan pengurangan masa tahanan yang kita uraikan, nampak adanya perbedaan berat dan ringannya kualitas jenis penahanan. Berat ringannya kualitas jenis penahanan, telah mendorong pembuat undang-undang untuk membuat perbedaan dalam pengurangan jumlah masa penahannya dalam keputusan hakim.

6. Batas Waktu Penahanan

Suatu hal yang baru dan menggembirakan dalam KUHAP, salah satu diantaranya adalah ketentuan pembatasanyang limitative masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian rupa ketatnya pembatasan-pembatasan masa waktu penahanan dan perpanjangan, hal ini merupakan prinsip hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam masalah yang berkaitan dengan jangka waktu

³⁶⁾ M. Yahya Harahap, *op.cit*, Hal. 192

penahanan dapat kita tarik beberapa prinsip yang melandasinya, antara lain:

1. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah ditentukan secara limitative tanpa bisa diulur-ulur dengan dalih apapun juga. Sekali jangka waktu masa penahanan telah lewat, tidak lagi bisa dipermasalahkan dan dipermainka. Bagi instansi yang berani mempermainkan dapat dihadapkan dalam pemeriksaan pra peradilan atau pada persidangan pengadilan, sehubungan tuntutan ganti rugi yang dapat diminta oleh tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan.
2. Prinsip perpanjangan tahanan yang terbatas waktunya serta terbatas permintaan perpanjangannya. Pada setiap tingkat dan instansi, hanya diperkenankan sekali saja memintakan perpanjangan masa tahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan
3. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa pahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak siap pemeriksaan, apabila telah terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan, tanpa ampun tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, harus dikeluarkan demi hukum

Adanya prinsip-prinsip di atas, pembuat undang-undang dan masyarakat sudah dapat mengharapkan lenyapnya dari permukaan bumi Indonesia praktek-praktek penahanan yang memilukan. Akan

diharapkan suatu keadaan yang pasti dalam masa penahanan. Tidak lagi akan dijumpai seorang tahanan yang tidak tahu kapan urusan penahanannya selesai.

C. Tinjauan Teori Tentang Unsur Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas.

Kurang taatnya terhadap norma hukum bisa mengakibatkan timbulnya kesalahan seperti dalam peristiwa kecelakaan lalulintas yang terjadi biasa merupakan kesalahan yang dibuat oleh manusia sendiri selain dari aspek kendaraan dan jalan. Kesalahan yang tidak disengaja atau lebih dikarenakan oleh tindakan kelalaian berlalu lintas biasa terjadi padahal tidak menuntut kemungkinan kesengajaan pengemudi bisa saja terjadi, sehingga tidak ada kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana terhadap sebuah kesalahan.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi keadilan. Apalagi Jika mencermati dalam Undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan belum adanya aturan hukum yang menyebutkan langsung mengenai pengemudi dalam keadaan-keadaan misalnya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras atau obat-obatan sehingga kelalaian dan kesengajaan sangat susah untuk dirumuskan menjadi sebuah kepastian

dalam kecelakaan lalu lintas sehingga untuk kepastian hukum tidak ada. Hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggung jawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalulintas dimana selain disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, ada faktor lain yang lebih besar dari pada faktor kelalaian jika diperhatikan hal tersebut yaitu jika mengemudi seperti dalam keadaan mabuk karna alkohol atau obat-obatan, kelelahan, ngebut diatas kecepatan tetap dipaksakan walaupun resiko mengemudi dalam keadan itu diabaikan sehingga kesalahan dalam bentuk kesengajaan menurut hukum bisa saja terjadi.

Kelalaian atau sengajaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi kendaraan biasa menjadi perdebatan para pakar hukum dalam penerapan unsur delik, Hal ini terjadi karena faktor kelalaian atau kehilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sangat merugikan pihak tertentu dan akibatnya melenceng dari tujuan hukum. Bahkan yang telah menjadi Yurispundensi kasus kecelakaan lalu lintas dijadikan kembali sebagai bahan kajian hukum, sebab kebiasaan hakim sering kali melakukan kekeliruan terhadap para terdakwa karena tipisnya perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan terhadap kecelakaan lalu lintas, seperti kecelakaan Metromini jurusan Senen- Tanjung Priuk pada tahun 1994 yang menewaskan 32 orang yang menjadi Yurispundensi. Masalah ini terjadi kembali pada kecelakaan mobil xenia oleh pengemudi Afriyani

susanty di daerah tugu Tani Jakarta pada tanggal 22 January 2012 yang menewaskan 9 orang pejalan kaki.

Unsur-unsur Delik

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur unsur subjektif dan unsur objektif.³⁷⁾ Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi means sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolos*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Adapun unsur subjektif terdiri dari:

1) Kesengajaan

Criminal Wetboek (Kitap Undang-Undang) tahun 1809 kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang³⁸⁾.

³⁷⁾ Leden Marpaung, , *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 13.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatan itu.³⁹⁾

Menurut van Hanttum yang mengatakan bahwa dikehendaki (*willen*) tidak sama dengan (*wetten*), “dengan sengaja” dan *willens* dan *wetens* tidak sama. Seseorang yang hendak (*willen*) berbuat sesuatu belum tentu mengendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut.⁴⁰⁾

Menurut J.E. Jonkers dalam praktek katanya hakim sangat sering mempersamakan dua pengertian dikehendaki dan diketahui yang tidak sama itu yaitu “ dengan sengaja “ meliputi pula (mengetahui) bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum.⁴¹⁾

Adapun teori-teori tentang pengartian kesengajaan adalah teori Kehendak (*wilstheorie*) teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatzund fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud

³⁹⁾ *ibid*, hlm 14

⁴⁰⁾ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm

⁴¹⁾ *ibid*

dari tindakan tersebut.⁴²⁾ Contoh :A mengarahkan pistol kepada B; A menembak mati B;A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*Voorstellen*) kemungkinan akan adanya suatu akibat adalah sengaja “ sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya⁴³⁾.

Menurut teori pengetahuan/ membayangkan/ persangkaan bahwa akibat yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh pelaku, sehingga pelaku dapat ditunjukkan kepada perbuatan saja. Contoh A membayangkan kematian musuhnya si B, agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada si B dan ditembak sehingga B jatuh, kemudian mati.

Adapun bentuk-bentuk kesengajaan adalah secara umum para pakar pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan,

⁴²⁾ Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm. 14.

⁴³⁾ Leden Marpaung, *oo. Cit*, hlm 15.

yaitu: (a) Kesengajaan sebagai maksud, (b) Kesengajaan dengan sadar kepastian, (c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Alpa adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: (a) Tidak berhati-hati; dan (b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu, Culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya. Maka itu penulis akan melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini diantaranya Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat⁴⁴⁾ : Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simon, pada umumnya "*achuld*" (kealpaan) mengandung dua unsur⁴⁵⁾ : Tidak adanya penghati-hati, disamping, dapat diduga-duganya timbul akibat, jadi hampir sama dengan van Hamel diatas. Ini memang dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin yterdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari masyarakat, bahwa dia kurang

⁴⁴⁾ *opcit*, hlm., 217.

⁴⁵⁾ Moeljatno, *loc. cit.*

memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat

Vos mengemukakan, bahwa dalam delik-delik culpa sifat melawan hukum telah tersimpul didalam culpa itu sendiri.

Pada umumnya *culpa* dibedakan atas:

Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduka akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibatnya.

Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa faktor subjektif atau kehendak pelaku yang membedakanya. “ faktor kehendak yang pada pembuat mulai dari kehendak sebagai maksud sampai pada kealpaan keadaan faktor kehendak akan semakin lemah.

Perubahan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 disadari atau tidak telah menengahi perdebatan ada atau tidaknya kesengajaan membunuh. Sebelum penulis masuk kedalam posisi kasus yang menjadi bahan kajian dalam pembahasan maka Penulis akan memperlihatkan beberapa pendapat dalam contoh kasus dari para pakar hukum yang mana

Penulis pandang perlu dikemukakan sebagai bahan ulasan contoh untuk memperlihatkan perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan.

Menurut Hazewinkel-suringa, sebenarnya terjadi batas yang sangat tipis antara *culpa* yang disadari disatu pihak dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) dilain pihak. Persamaanya sebenarnya keduanya baik *culpa* yang disadari maupun sengaja kemungkinan, pembuat dapat melihat kedepanya kemungkinan akibat perbuatanya.⁴⁶⁾

Van Bemmelen, bahwa orang tidak boleh terpaku mati pada pengertian yuridis tentang *willens* (menghendaki) dan *wetten* (mengetahui), oleh karena terdakwa yang diperiksa didepan sidangan tidak mungkin dapat mengingat betul-betul kejadian pada saat ia mewujudkan delik. Mungkiin ada faktor-faktor yang menyebabkan ia tidak lagi mampu mengingat benar-benar kejadian yang lengkap, oleh karena itu keterangan terdakwa tentang apa yang menggerakannya untuk berbuat mempunyai nilai yang terbatas. Keterangan paling tinggi berupa konstruksi hukum.⁴⁷⁾

Pompe mengatakan tiada seorangpun yang dapat mengetahui tentang akibat perbuatan perbuatan itu, pembuat hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatanya itu, atau hal-hal apa yang akan turut serta mempengaruhi terjadinya

⁴⁶⁾ Andi Hamzah, op. Cit., hlm. 134.

⁴⁷⁾ Andi Zainal Abidin *Farid*, op. cit., hlm. 270.

akibat perbuatannya itu. Tetapi untuk menentukan adanya mengerti dan menduga harus didasarkan pada ukuran objektif. ⁴⁸⁾

Keadaan subjektif memberi kesimpulan yang sangat berlainan, dari sudut hukum pidana ditinjau dengan pandangan yang lain. Van Dijk memberi gambaran tentang hal ini dengan memberi contoh beberapa pekerja yang sedang bekerja diatas sebuah rumah kemudian melemparkan sebuah balok kebawah menimpa orang. Jika rumah itu dikelilingi sebuah kebun partikuler dimana biasanya tidak pernah ada orang, kejadian itu adalah kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja. Jadi pekerja itu tidak usah menyangkanyangkanbahwa sedang ada orang yang berlalu lalang disitu. Namun apabila disekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudian balok itu dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan disitu, dapat dikatakan "kealpaan yang disadari" sehingga pekerja-pekerja tersebut dikatakan telah melakukan suatu kelalaian besar. Demikian pula apabila para pekerja tersebut mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi mereka mengharapkan pada saat itu tidak ada orang yang berjalan disitu, sedangkan hal itu tidak boleh diharapkan, kejadian itu dinamakan "kealpaan yang disadari" sehingga mereka dikatakan sangat tidak berhati-hati. Sedang apabila mereka mengingat ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang lalu lalang disitu, namun balok

⁴⁸⁾ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm 128.

itu toh tetap dilemparkan karena orang-orang itu lebih suka melempar balok itu dari pada mengangkutnya dengan susah paya, hal itu dinamakan *dolus eventualis*.⁴⁹⁾

⁴⁹⁾ Laden Marpaung, *op. cit.*, hlm. 27.